



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 45.1 TAHUN 2021

TENTANG

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, penetapan hasil peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Kembali Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;



Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas



Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa pemakaian kekayaan daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
4. Bupati adalah Bupati Sleman.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

BAB II
PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 2

Peninjauan kembali tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah dilakukan terhadap objek retribusi sebagai berikut:

- a. pemakaian bangunan gedung;
- b. pemakaian kendaraan;
- c. pemakaian alat berat;
- d. pemakaian laboratorium teknik; dan
- e. pemakaian alat permainan dan timbangan ternak.



Pasal 3

- (1) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap kualitas pelayanan dan/atau pemanfaatan fasilitas yang diberikan kepada subjek retribusi.
- (2) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. retribusi pemakaian bangunan gedung dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. retribusi pemakaian kendaraan daerah dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. retribusi pemakaian alat-alat berat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. retribusi pemakaian laboratorium teknik sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - e. retribusi pemakaian alat permainan dan timbangan ternak sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2022.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 Oktober 2021

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 11 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(ttd/cap)

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 45.1



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 45.1 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENINJAUAN KEMBALI TARIF
 RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH

TARIF PEMAKAIAN BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI BARU (Rp)
1	2	3	4
1.	Gedung Serbaguna	a. 06.00 sampai dengan 18.00 WIB b. 18.00 sampai dengan 06.00 WIB c. untuk kegiatan bersifat sosial kemasyarakatan antara lain keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit	1.500.000,00 2.000.000,00 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran retribusi
2.	Gedung Kesenian	a. 06.00 sampai dengan 18.00 WIB b. 18.00 sampai dengan 06.00 WIB c. untuk kegiatan bersifat sosial kemasyarakatan antara lain keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit	250.000,00 300.000,00 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran retribusi



1	2	3	4
3.	Gedung Olahraga Pangukan	<p>a. 06.00 sampai dengan 18.00 WIB kelebihan pemakaian sampai dengan 6 (enam) jam</p> <p>b. 18.00 sampai dengan 06.00 WIB kelebihan pemakaian sampai dengan 6 (enam) jam</p> <p>c. sarana promosi:</p> <p>1) spanduk/umbul-umbul</p> <p>2) baliho/<i>giant banner</i></p> <p>3) balon udara</p> <p>d. untuk kegiatan bersifat sosial kemasyarakatan antara lain keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit</p>	<p>1.500.000,00</p> <p>150.000,00 per jam</p> <p>1.750.000,00</p> <p>175.000,00 per jam</p> <p>2.000,00 per m per hari</p> <p>50.000,00 per m per hari</p> <p>10.000,00 per m per hari</p> <p>75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran retribusi</p>
4.	Gelanggang Pemuda Klebengan	<p>a. 06.00 sampai dengan 18.00 WIB kelebihan pemakaian sampai dengan 6 (enam) jam</p> <p>b. 18.00 sampai dengan 06.00 WIB kelebihan pemakaian sampai dengan 6 (enam) jam</p> <p>c. sarana promosi:</p> <p>1) spanduk/umbul-umbul</p> <p>2) baliho/<i>giant banner</i></p> <p>3) balon udara</p>	<p>1.750.000,00</p> <p>175.000,00 per jam</p> <p>2.000.000,00</p> <p>200.000,00 per jam</p> <p>2.000,00/m² per hari</p> <p>50.000,00/m² per hari</p> <p>10.000,00/m² per hari</p>



1	2	3	4
		<p>d. panggung/teater terbuka</p> <p>e. ruang “tari”:</p> <p>1) 06.00 sampai dengan 18.00 WIB</p> <p>Kelebihan pemakaian sampai dengan 6 (enam) jam</p> <p>2) 18.00 sampai dengan 06.00 WIB</p> <p>kelebihan pemakaian sampai dengan 6 (enam) jam</p> <p>f. ruang pertunjukan (<i>black box</i>)</p> <p>kelebihan pemakaian sampai dengan 6 (enam) jam</p> <p>g. untuk kegiatan bersifat sosial kemasyarakatan antara lain keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit</p>	<p>7.500,00 per jam</p> <p>1.000.000,00</p> <p>100.000,00 per jam</p> <p>1.250.000,00</p> <p>125.000,00 per jam</p> <p>1.500.000,00 per 12 jam</p> <p>150.000,00 per jam</p> <p>75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran retribusi</p>



1	2	3	4
5.	Wisma Sembada	<p>a. kamar:</p> <p>1) 06.00 sampai dengan 18.00 WIB</p> <p>2) 18.00 sampai dengan 06.00 WIB</p> <p>b. aula:</p> <p>1) 06.00 sampai dengan 18.00 WIB</p> <p>2) 18.00 sampai dengan 06.00 WIB</p> <p>c. Halaman:</p> <p>1) 06.00 sampai dengan 18.00 WIB</p> <p>2) 18.00 sampai dengan 06.00 WIB</p> <p>d. untuk kegiatan bersifat sosial kemasyarakatan antara lain keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit</p>	<p>100.000,00</p> <p>150.000,00</p> <p>250.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>250.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran retribusi</p>
6.	Stadion Tridadi	<p>a. 06.00 sampai dengan 18.00 WIB</p> <p>b. 18.00 sampai dengan 06.00 WIB</p> <p>c. <i>bench</i> pemain untuk sarana promosi</p>	<p>1.000.000,00</p> <p>1.000.000,00</p> <p>50.000,00/m² per tahun</p>



1	2	3	4
		d. untuk kegiatan bersifat sosial kemasyarakatan antara lain keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit	75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran retribusi
7.	Ruangan Perkantoran antara lain: Unit 1 dan Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. 06.00 sampai dengan 18.00 WIB b. 18.00 sampai dengan 06.00 WIB c. untuk kegiatan bersifat sosial kemasyarakatan antara lain keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit	400.000,00 500.000,00 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran retribusi
8.	Panggung Kesenian	a. 06.00 sampai dengan 18.00 WIB b. 18.00 sampai dengan 06.00 WIB c. untuk kegiatan bersifat sosial kemasyarakatan antara lain keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit	125.000,00 150.000,00 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran retribusi



1	2	3	4
9.	Kios di Kawasan Wisata	a. golongan A b. golongan B c. golongan C	6.500,00/m ² per bulan 5.500,00/m ² per bulan 4.500,00/m ² per bulan
10.	Kamar Mandi Umum	a. mandi b. buang air kecil c. buang air besar	3.000,00 per sekali pakai per orang 2.000,00 per sekali pakai per orang 2.000,00 per sekali pakai per orang
11.	Rumah Susun Sederhana	a. tipe 21 (dinding tanpa plesteran): 1) lantai IV dan seterusnya 2) lantai III 3) lantai II b. tipe 21 (dinding dengan plesteran): 1) lantai IV dan seterusnya 2) lantai III 3) lantai II c. tipe 24: 1) lantai V dan seterusnya 2) lantai IV 3) lantai III 4) lantai II 5) lantai I d. tipe 27: 1) lantai V dan seterusnya 2) lantai IV 3) lantai III 4) lantai II 5) lantai I	170.000,00 per bulan 188.000,00 per bulan 245.000,00 per bulan 173.000,00 per bulan 220.000,00 per bulan 283.000,00 per bulan 212.000,00 per bulan 236.000,00 per bulan 283.000,00 per bulan 346.000,00 per bulan 267.000,00 per bulan 260.000,00 per bulan 299.000,00 per bulan 360.000,00 per bulan 407.000,00 per bulan 299.000,00 per bulan



1	2	3	4
		e. fasilitas non kamar berupa ruang usaha: 1) tipe 21 (dinding dengan plesteran) 2) tipe 24 3) tipe 27	425.000,00 per bulan 519.000,00 per bulan 570.000,00 per bulan
12.	Stadion Maguwoharjo	a. lapangan sepakbola: <i>bench</i> pemain untuk sarana promosi b. bangunan: 1) ruangan 2) <i>tribune</i> selain untuk kegiatan olahraga dan kegiatan politik: a) sebelah timur b) sebelah barat c) sebelah utara d) sebelah selatan 3) sarana promosi c. area halaman stadion: 1) halaman parkir untuk <i>event</i> atau hiburan (komersial): a) sebelah timur b) sebelah barat c) sebelah utara d) sebelah selatan	75.000,00/m ² per tahun 250.000,00/m ² per tahun 8.500.000,00 per hari 8.500.000,00 per hari 6.000.000,00 per hari 6.000.000,00 per hari 75.000,00/m ² per tahun 9.000.000,00 per hari 9.000.000,00 per hari 6.500.000,00 per hari 6.500.000,00 per hari



1	2	3	4
		2) halaman parkir untuk <i>event</i> musik:	
		a) sebelah timur	9.500.000,00 per hari
		b) sebelah barat	9.500.000,00 per hari
		c) sebelah utara	7.500.000,00 per hari
		d) sebelah selatan	7.500.000,00 per hari
		3) latihan mengemudi	12.500,00 per jam per kendaraan
		4) pameran/ <i>bazaar</i> :	
		a) Sebelah timur	8.500.000,00 per hari
		b) sebelah barat	8.500.000,00 per hari
		c) sebelah utara	6.000.000,00 per hari
		d) sebelah selatan	6.000.000,00 per hari
		5) <i>shooting</i> film	2.500.000,00 per 2 jam
		6) pemotretan iklan	1.100.000,00 per 2 jam
		7) pemotretan <i>prewedding</i>	350.000,00 per 2 jam
		8) sarana promosi:	
		a) spanduk/umbul-umbul	2.000,00 per m ² per hari
		b) <i>baliho/giant banner/Tboard/neon sign</i> ;	50.000,00/m ² per hari
		c) balon udara	10.000,00 per hari per buah



1	2	3	4
		9) area di luar halaman stadion: a) <i>shooting</i> film b) pemotretan iklan c) spanduk/umbul-umbul d) baliho/ <i>giant banner</i> e) balon udara f) event hiburan g) latihan mengemudi h) pasar malam	500.000,00 per 2 jam 300.000,00 per 2 jam 2.000,00/m ² per hari 50.000,00/m ² per hari 10.000,00 per hari per buah 2.500.000,00 per hari 10.000,00 per jam per kendaraan 6.500.000,00 per <i>event</i>
13.	Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah	<i>repeater</i> dan/atau infrastruktur telekomunikasi	40.000.000,00 per tahun
14.	Area Halaman Museum Gunungapi Merapi	<i>event</i> hiburan, pameran/ <i>bazaar</i> , dan kegiatan lainnya	500.000,00 per hari
15.	Taman Kuliner Condongcatur	a. pemberian hak pemanfaatan kios dan resto b. resto c. kios d. panggung 1) profit a) persiapan b) <i>event</i> 2) non profit	4.000.000,00 per unit 150.000,00 per bulan 125.000,00 per bulan 100.000,00 per jam 500.000,00 per hari per <i>event</i> 150.000,00 per hari per kegiatan



1	2	3	4						
		e. gedung usaha dengan keluasan kurang dari dan/atau sampai dengan 100 m ²	25.000.000,00 per tahun per unit						
		f. gedung usaha dengan keluasan lebih dari 100 m ²	30.000.000,00 per tahun per unit						
16.	Tempat Usaha Informal, Kuliner Mrican, dan Kuliner Sardjito	a. pemanfaatan hak resto, kios, dan los: 1) Resto Mrican 2) Resto Sardjito b. resto 1) Resto Mrican 2) Resto Sardjito c. kios d. los	4.000.000,00 per unit 4.000.000,00 per unit 150.000,00 per unit per bulan 150.000,00 per unit per bulan 60.000,00 per bulan 25.000,00 per bulan						
17.	Kantin	a. resto b. halaman	66.500,00/m ² per tahun 36.500,00/m ² per tahun						
18.	Kamar mandi umum yang berada dalam wilayah pasar tradisional		ditetapkan dalam perjanjian setelah melakukan survei						
19.	Pemberian hak pemanfaatan tempat dasaran (kios atau los) sebagai berikut:								
	TIPE PASAR	GOLONGAN JENIS DAGANGAN	KIOS MENGHADAP LUAR LANTAI 1 (Rp) PER m²	KIOS MENGHADAP DALAM LANTAI 1 (Rp) PER m²	KIOS MENGHADAP LUAR LANTAI 2 DAN SETERUSNYA (Rp) PER m²	KIOS MENGHADAP DALAM LANTAI 2 DAN SETERUSNYA (Rp) PER m²	LOS DENGAN SEKAT (Rp) PER m²	LOS TANPA SEKAT (Rp) PER m²	LOS SEMENTARA (Rp) PER m²
	A	I	1.620.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.296.000,00	1.134.000,00	972.000,00	972.000,00
		II	1.296.000,00	972.000,00	972.000,00	972.000,00	891.000,00	810.000,00	810.000,00
		III	891.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	648.000,00	486.000,00	486.000,00
	B	I	1.134.000,00	891.000,00	891.000,00	891.000,00	810.000,00	648.000,00	648.000,00
		II	891.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	648.000,00	486.000,00	486.000,00
		III	648.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	405.000,00	324.000,00	324.000,00
	C	I	810.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	648.000,00	486.000,00	486.000,00
		II	648.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	405.000,00	405.000,00
		III	486.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	243.000,00	243.000,00
	D	I	486.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00
		II	405.000,00	324.000,00	324.000,00	324.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
		III	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
	Pasar Hewan	I	1.080.000,00	864.000,00			756.000,00	648.000,00	648.000,00
		II	864.000,00	648.000,00			594.000,00	540.000,00	540.000,00
		III	594.000,00	486.000,00			432.000,00	324.000,00	324.000,00



1	2	3	4
	<p>Keterangan:</p> <p>a. pedagang yang belum memiliki izin dan menempati bangunan kios dan los baru dikenakan tarif sebesar 100% (seratus persen) dari tarif.</p> <p>b. pedagang yang belum memiliki izin dan menempati bangunan kios dan los lama dikenakan tarif sebesar 70% (tujuh puluh lima persen) dari tarif.</p> <p>c. pedagang yang telah memiliki izin dan menempati bangunan kios dan los baru hasil rehab dalam rangka penataan pasar dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif.</p>		
20.	Ruko/kios BBI (Balai Benih Ikan) REWULU	khusus untuk penjualan ikan hias dan perlengkapannya	2.000.000,00 per tahun
21.	Los pasar ikan konsumsi BBI (Balai Benih Ikan) REWULU	untuk penjual ikan konsumsi	4.500.000,00 per tahun
22.	Asrama BBI (Balai Benih Ikan) SEMPU	<p>untuk kegiatan magang, PKL (Pelatihan Kerja Lapangan), dan penelitian bagi:</p> <p>a. umum</p> <p>b. mahasiswa</p> <p>c. pelajar</p>	<p>10.000,00 per hari</p> <p>5.000,00 per hari</p> <p>2.500,00 per hari</p>
23.	<p>Pemakaian tanah dan/atau bangunan gedung selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 22, penghitungan tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>Tarif retribusi (Rp per tahun) = (3,33 x Lt x Nilai Tanah) + (6,64% x Lb x Hs x Nsb)</p> <p>Keterangan:</p> <p>Nilai : Nilai berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah</p> <p>Tanah menggunakan NJOP (per m²).</p> <p>Lt : Luas tanah (m²).</p> <p>Lb : Luas bangunan (m²).</p>		



Hs	: Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru yang ditetapkan oleh Bupati (Rp/m ²).
Nsb	: Nilai sisa bangunan (%)

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 45.1 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENINJAUAN KEMBALI TARIF
 RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH

TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI BARU (Rp)
1	2	3	4
1.	Mobil Derek	-	250.000,00 per sekali derek dengan tambahan 4.000,00 per km
2.	Truk tangki air	-	75.000,00 per tangki
3.	<i>Dump truck</i> 5 ton	-	75.000,00 per jam
4.	<i>Flatbed truck</i> 5 ton	-	50.000,00 per jam
5.	<i>Crane truck</i>	-	120.000,00 per jam
6.	<i>Trailer (Self Loader)</i>	-	250.000,00 per sekali angkut dengan tambahan 4.000,00 per km
7.	Bus Pemerintah Daerah	a. di dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta b. di dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta c. di luar Daerah Istimewa Yogyakarta d. di luar Daerah Istimewa Yogyakarta	1.000.000,00 per 24 jam 750.000,00 per 12 jam 1.250.000,00 per 24 jam 900.000,00 per 12 jam



1	2	3	4
		e. untuk kegiatan yang bersifat sosial kemasyarakatan antara lain kegiatan keagamaan, sosial, pendidikan dan budaya yang tidak bersifat profit	75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran Retribusi

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 45.1 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENINJAUAN KEMBALI TARIF
 RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH

TARIF PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI BARU (Rp)
1	2	3
1.	Mesin Gilas Vibro (Getar) Bobot mati 5 ton	140.000,00 per jam
2.	Mesin Gilas/Motor Walls: a. 8 (delapan) ton b. 6 (enam) ton c. Bergetar 3 (tiga) ton d. Bergetar 0,6 (nol koma enam) ton	90.000,00 per jam 70.000,00 per jam 55.000,00 per jam 40.000,00 per jam
3.	<i>Excavator</i>	150.000,00 per jam
4.	<i>Wheel Loader</i>	200.000,00 per jam
5.	<i>Bulldozer</i>	140.000,00 per jam
6.	<i>Asphalt Sprayer</i> (Mesin Penyemprot Aspal)	100.000,00 per hari
7.	<i>Stamper 3,5 HP</i> (Mesin Pemadat)	30.000,00 per hari
8.	<i>Jack Hammer</i> (Mesin Pemecah Beton/Batu)	50.000,00 per hari
9.	<i>Air Compressor</i> (Mesin Penyemprot udara)	130.000,00 per hari
10.	<i>Concrete Mixer</i> (Mesin Pembuat Campuran Beton)	75.000,00 per hari
11.	<i>Grass Cutter</i> (Mesin Pemetong Rumput)	25.000,00 per hari

Keterangan:

- Retribusi penggunaan mesin gilas/*motor walls* yang digunakan untuk kegiatan swadaya masyarakat dikenakan tarif sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran retribusi penggunaan mesin gilas/*motor walls*.



- 2) Tarif retribusi belum termasuk biaya mobilisasi/demobilisasi dan operasional (bahan bakar, pelumas, dan operator).
- 3) Biaya mobilisasi/demobilisasi dan operasional (bahan bakar, pelumas, dan operator) menjadi tanggung jawab wajib retribusi.

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR 45.1 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENINJAUAN KEMBALI TARIF
 RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH

TARIF PEMAKAIAN LABORATORIUM TEKNIK

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH/PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
A.	PENGUJIAN	
1.	ekstraksi	22.000,00 per tes
2.	<i>core drill</i> untuk pengambilan sampel campuran aspal	75.000,00 per tes
3.	kepadatan campuran aspal	11.000,00 per tes
4.	gradasi analisa saringan	15.000,00 per tes
5.	campuran aspal dengan alat marshall	320.000,00 per tes
6.	penetrasi bahan-bahan aspal	22.000,00 per tes
7.	berat jenis aspal padat	9.000,00 per tes
8.	perlekatan aspal terhadap <i>aggregate</i>	11.000,00 per tes
9.	kadar air tanah	11.000,00 per tes
10.	berat isi tanah	12.000,00 per tes
11.	berat jenis tanah	13.000,00 per tes
12.	batas cair dengan alat <i>casagrade</i>	12.000,00 per tes
13.	indeks plastisitas tanah	12.000,00 per tes
14.	batas susut tanah	16.000,00 per tes
15.	kepadatan ringan (standar)	20.000,00 per tes
16.	kepadatan berat (modified)	20.000,00 per tes
17.	CBR (<i>California Bearing Ratio</i>) laboratorium	32.000,00 per tes
18.	kepadatan lapangan dengan alat <i>sandcone</i>	15.000,00 per tes
19.	kadar air dengan karbit	12.000,00 per tes



1	2	3
20.	penetrasi konus dinamis	13.000,00 per tes
21.	uji lapangan dengan sondir	150.000,00 per tes
22.	<i>core drill</i> inti beton	85.000,00 per tes
23.	analisa ukuran butir tanah dengan alat hidrometer	22.000,00 per tes
24.	berat jenis dan penyerapan air <i>agregate</i> kasar	11.000,00 per tes
25.	berat jenis dan penyerapan air <i>agregate</i> halus	11.000,00 per tes
26.	sand <i>equivalent</i>	21.000,00 per tes
27.	butiran pipih dan panjang	10.000,00 per tes
28.	berat isi dan rongga dalam <i>agregate</i>	11.000,00 per tes
29.	kadar bagian yang lemah dalam <i>agregate</i>	11.000,00 per tes
30.	gumpalan lempung dan butir-butir mudah pecah dalam <i>aggregate</i>	10.000,00 per tes
31.	modulus kehalusan butir	10.000,00 per tes
32.	kadar air <i>aggregate</i>	9.000,00 per tes
33.	butir ringan dalam <i>aggregate</i>	10.000,00 per tes
34.	keausan <i>agregate</i> dengan mesin abrasi <i>los angeles</i>	20.000,00 per tes
35.	tebal dan rata-rata <i>aggregate</i>	8.000,00 per tes
36.	<i>impact test</i>	13.000,00 per tes
37.	<i>slump beton</i>	8.000,00 per tes
38.	kuat tekan beton	14.000,00 per tes
39.	pembuatan <i>job mix</i> formula beton/mortar	275.000,00 per tes
40.	pembuatan <i>job mix</i> formula lapis fondasi jalan	210.000,00 per tes
41.	pengambilan contoh beton segar	10.000,00 per tes
42.	kuat tekan mortar	12.000,00 per tes
43.	berat isi beton	7.000,00 per tes
44.	kuat tekan beton dengan alat <i>schmidt hammer</i>	25.000,00 per tes



1	2	3
45.	bentuk dan ukuran baja tulangan	7.000,00 per tes
46.	kuat tarik baja tulangan	40.000,00 per tes
47.	UPV (<i>Ultrasonic Pulse Velocity</i>) test	10.000,00 per tes
B.	SEWA ALAT BERAT	
1.	<i>hand bor</i>	10.000,00 per hari
2.	<i>dutch cone penetrometer</i>	40.000,00 per hari
3.	alat <i>schmidt hammer</i> dan <i>anvil</i>	35.000,00 per hari
4.	<i>benkleman beam</i>	20.000,00 per hari
5.	timbangan kapasitas 20 (dua puluh) kg	35.000,00 per hari
6.	cetakan beton	5.000,00 per hari
7.	alat sondir ringan	150.000,00 per hari
8.	alat <i>sandcone</i>	5.000,00 per hari
9.	<i>slump test set</i>	3.000,00 per hari
10.	alat saringan <i>aggregate</i>	30.000,00 per hari

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 45.1 TAHUN 2021
TENTANG
PENINJAUAN KEMBALI TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH

TARIF PEMAKAIAN ALAT PERMAINAN DAN TIMBANGAN TERNAK

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH/PEMAKAIAN	TARIF RETRIBUSI BARU (Rp)
1.	Alat Permainan Becak Air	10.000,00 per 15 (lima belas) menit
2.	Timbangan Ternak	4.000,00 per timbang

BUPATI SLEMAN,
(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

